



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 63/PDT/2016/PT.MKS.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini, didalam perkara antara :

H. RAHMAN Bin DAHLAN selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/PEMBANDING**, dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus dan memilih tempat kediaman (domisili) hukum yang tetap dan tidak berubah kepada **SYAMSU RIJAL, D. SH. MH.** Advokat/ Konsultan Hukum, Kantor Jalan Tun Abd. Razak Hertasning Baru Komp. Pao-Pao Permai Jalan Merpati Blok C3 No. 19, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor : 17/Leg.Srt.Kuasa/PN.BLK tanggal 01 April 2015.

LAWAN

Lk. SURIADI Bin SARA'DING, Pekerjaan tidak tetap, Alamat terakhir Kampung Ulu Tedong (Dekat Pasar), Desa Garanta, Kec. Ujung Loe, Kab. Bulukumba, selanjutnya di sebut **TERGUGAT/TERBANDING** ; dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada **Nasiruddin Pasigai S.H.,M.H.**, **Andi Nurhayati S.H.**, **Rubaeni Pasigai S.H.** (advokat Magang), **Ratih Putri S.H.** (advokat Magang), **Febriyan Yanata Putra S.H.,M.H.** (advokat Magang), **Randi Yusuf**

Hal. 1 dari 8 Putusan No.63/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. (advokat Magang), dan memilih tempat kediaman (domisili) pada kantor Advokat Nasiruddin Pasigai S.H.,M.H. & Partners di Jalan Merpati No. 1 telepon (0411) 832575-8111719,Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Juni 2015 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba dengan Nomor: 36/Leg.Srt.Kuasa/PN.Blk. tanggal 17 Juni 2015.

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Maret 2016 Nomor : 63/Pdt/2016/PT.Mks. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Maret 2016 Nomor : 63/Pdt/2016/PT.Mks. tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan – keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 7 Oktober 2015 Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.BLK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 8 Putusan No.63/Pdt/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI:

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah meminjam uang milik penggugat sebesar Rp. Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan akan dikembalikan kepada penggugat sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) ;
- Menyatakan secara hukum bahwa kwitansi tanggal 20 Nopember 2007 yang ditanda tangani oleh tergugat sebagai pinjaman uang sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan dikembalikan kepada penggugat sebesar Rp.65.000.000,-(enam puluh lima juta rupiah) dengan cara menyicil Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) per bulan mulai bulan Januari 2008 sampai dengan lunas adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan secara hukum bahwa tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi;
- Menyatakan secara hukum bahwa selama tergugat meminjam uang dari penggugat belum pernah membayar cicilan sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung dari bulan Januari 2008 sampai dengan bulan Maret 2015 = 84 (delapan puluh empat bulan) x 500.000,- (lima ratus ribu rupiah per bulan = Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah).
- Menyatakan memerintahkan dan menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat tunggakan cicilan sebesar Rp. Rp.42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) dan atau membayar lunas sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ;
- Menolak gugatan konpensi untuk selain dan selebihnya.

Hal. 3 dari 8 Putusan No.63/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONPENSİ :

- Mengabulkan gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpensi untuk seluruhnya ;
- Menyatakan obyek sengketa berupa tanah dan rumah permanen adalah milik penggugat rekonpensi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 305/Balon, SU No. : 137/2010, tanggal 10 Februari 2010 dan Ijin Mendirikan Bangunan atas nama penggugat rekonpensi No. : 80-UL/IMB/VII/2006 yang diterbitkan oleh Dinas Pertanahan, Tata Ruang dan Pemukiman Pemda Bulukumba yang terletak di Dusun Patuku, Desa Balon, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba ;
- Menyatakan tindakan tergugat rekonpensi yang menguasai, menempati tanah dan rumah permanen tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum tergugat rekonpensi untuk mengosongkan serta mengembalikan obyek sengketa tersebut di atas kepada penggugat rekonpensi sebagai pemilik yang sah ;
- Menyatakan klaim pemilikan obyek sengketa dari tergugat rekonpensi adalah perbuatan melawan hukum ;

DALAM KONPENSİDAN REKONPENSİ :

- Menghukum tergugat konpensi/ penggugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp 1.521.000,- (satu juta lima ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding
Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.BLK, yang dibuat oleh **Y.P. PANOTO, SH.MH.**,
Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada
tanggal 20 Oktober 2015, Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah

Hal. 4 dari 8 Putusan No.63/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 7 Oktober 2015 Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.BLK, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sepatutnya kepada Kuasa Tergugat/Terbanding tanggal 28 Desember 2015 sebagaimana surat pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh **RUSLAN,SH.,** Jurusita Pengadilan Negeri Makassar ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.BLK, yang dibuat oleh **Y. P. PANOTO, SH.MH.,** Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Oktober 2015, Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 7 Oktober 2015 Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.BLK, namun kemudian permohonan banding tersebut telah dicabut sesuai dengan Akta Pernyataan Pencabutan Banding tertanggal 22 Oktober 2015 Nomor Perkara : 11/Pdt.G/2015/PN.BLK yang dibuat oleh **Y.P.Panoto,SH.MH.,** Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba ;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada pihak - pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk membaca dan memeriksa berkas perkara seperti ternyata dari Relas pemberitahuan tentang hal itu yang dibuat oleh **INDRAWAN, SH.,** Jurusita Pengadilan Negeri Bulukumba kepada Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tanggal 15 Desember 2015, dan juga diberitahukan oleh **RUSLAN, SH.,** Jurusita Pengadilan Negeri Makassar kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding tanggal 28 Desember 2015 ;

Hal. 5 dari 8 Putusan No.63/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar membaca dan meneliti secara seksama berita acara persidangan, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 7 Oktober 2015 Nomor : 11/Pdt.G./2015/PN.BLK, ternyata tidak ada ditemukan hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar dalam putusannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 7 Oktober 2015 Nomor : 11/Pdt.G./2015/PN.BLK, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Hal. 6 dari 8 Putusan No.63/Pdt/2016/PT.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor : 2 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum ;
3. Reglemen Hukum Acara Perdata Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura Stbl 1427-227 (Khususnya Pasal 199-205) ;
4. Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Penggugat/Pembanding ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 7 Oktober 2015 Nomor : 11/Pdt.G/2015/PN.BLK, yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Kamis** tanggal **14 April 2016** oleh kami **H. MULYANTO,SH.MH.**, sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **HARI SASANGKA** dan **YANCE BOMBING,SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **15 April 2016** oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **H.M.CHANDRA P.**

Hal. 7 dari 8 Putusan No.63/Pdt/2016/PT.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SJAHRIR.S.Sos.SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut,
tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

ttd

#

HARI SASANGKA.

ttd

YANCE BOMBING,SH.MH.

KETUA MAJELIS HAKIM,

ttd

H.MULYANTO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

H.M. CHANDRA P. SJAHRIR,S.SosSH.

Perincian biaya :

1. Meterai putusan.....	Rp. 6.000,- ;
2. Redaksi putusan.....	Rp. 5.000,- ;
3. Leges	Rp. 3.000,- ;
4. Pemberkasan, Penjilidan, Penggandaan, Pengiriman	<u>Rp. 136.000,- ;</u>
Jumlah	Rp 150.000,-.

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 8 dari 8 Putusan No.63/Pdt/2016/PT.Mks



SINTA SINTUP

2p.050.

lun rib

As. sv

ma. 2,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disahkan
NIP. 00 00 00 00